



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pogi Heriansyah alias Pogi bin Kurniawan;
Tempat lahir : Ulak Kembahang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III RT 005, Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, alamat tinggal Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN dengan Pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam yang terdapat robekan pada bagian belakangnya.
 2. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless steel denan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) berwarna perak yang terdapat tulisan DONY stainless steel.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa menjatuhkan tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN** pada hari Minggu tanggal 04 Desember tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bergonceng tiga dengan Sdr. Ical (DPO) dan Sdr. Syukur menggunakan sepeda motor melewati depan Mega mart Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka melihat saksi anak Thiery Hendry Als Hendry Bin Edi Herman (saksi anak Hendry), saksi Bayu Nabawi Als Nabawi Bin Bujang A. Yani (saksi Bayu), saksi anak Aditia Jainakil Maulid Als Adit Bin Ade Andika (saksi anak Adit) dan beberapa orang laki-laki lainnya yang sedang menongkrong, lalu teman terdakwa yang bernama Sdr Ical (DPO) melihat ke arah saksi Bayu kemudian saksi Bayu mengatakan”DAK USA NUAH IGAK NINGOK ORANG” (Jangan terlalu banget melihat orang) lalu dijawab terdakwa “DAK BOY SANTAI BAI NGAPE?” (Gak Boy santai aja kenapa ?) lalu saksi Bayu menjawab “DAK, KATO KU NINGOK ORANG TU DAK USA NUA IGAK” (Gak, kamu itu melihat orang jangan terlalu banget) kemudian terdakwa, Sdr. Ical (DPO) dan Sdr Syukur langsung pulang ke Mess tempat mereka tinggal. Selanjutnya Sdr. Ical (DPO) masuk kedalam kamar terdakwa dan berkata “ AYO GI KITE KESANE, ADE KAWAN KA KEN DISANE ? “, (AYO KITA KESANA, ADA KAWAN KAMU KAN DISANA ?) lalu terdakwa Jawab “ ADE “ (ada). Setelah itu terdakwa dan Sdra Ical (DPO) pergi berjalan kaki ke depan Depan Mega Mart tersebut, menghampiri saksi anak Hendry dan teman-temannya namun tidak lama kemudian saksi Bayu memukul sdr Ical (DPO) dengan menggunakan kayu seketika itu saksi anak Hendry lari ke arah parkir motor untuk memanggil warga sekitar, setelah saksi Hendry kembali lagi saksi anak Hendry melihat saksi anak Adit di kejar Sdr Ical (DPO) menggunakan 1 (satu) buah pisau selanjutnya saksi Hendry menarik sdr Ical (DPO) kemudian Sdr. Ical (DPO) lari jauh, selanjutnya terdakwa mendekat menghampiri

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak Hendry dengan mengatakan "NI KAWAN A" (ini kawanya) kemudian saksi anak Hendry menjawab "BUKAN, BUKAN KU" (Bukan, bukan Aku).

Kemudian saksi anak Hendry pergi menghampiri teman-temannya yang lain namun terdakwa mengikuti saksi anak Hendry sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengatakan kepada saksi anak Hendry "NAH KAU" (Nah Kamu) dan ketika saksi Hendry anak hendak lari kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah pinggang saksi anak Hendry sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, kemudian terdakwa langsung kabur kemudian saksi hendry di bawa ke Rumah Sakit Umum Depati Bahrain untuk mendapat pertolongan. Berdasarkan *visum et repertum* a.n Theiry Hendry di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain nomor 331/97/Vis/RSUD-DB/2022 dengan kesimpulan pada pinggang : terdapat luka terbuka pada punggung tengah dengan bentuk teratur dan berukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima senti meter yang terdiri dari atas jaringan kulit jaringannlemak dan jaringan ikat dengan dasar jaringan ikat dan bewarna kemerahan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrain dr. Yogi Yamani, Sp.B tanggal 16 Januari 2023 selain itu juga pada saat kejadian saksi anak Hendry berumur 17 tahun hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak Thiery Hendry lahir pada tanggal 06 September 2005 yang ditandatangani oleh H. Baharuddin Noer, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 31 Mei 2010 dan juga Kartu Keluarga nomor 1901050502130003 yang ditandatangani oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN** pada hari Minggu tanggal 04 Desember tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdra Ical (DPO) pergi berjalan kaki ke depan Depan Mega Mart tersebut, menghampiri saksi anak Hendry dan teman-temannya namun tidak lama kemudian saksi Bayu memukul sdr Ical (DPO) dengan menggunakan kayu seketika itu saksi anak Hendry lari ke arah parkir motor untuk memanggil warga sekitar, setelah saksi Hendry kembali lagi saksi anak Hendry melihat saksi anak Adit di kejar Sdr Ical (DPO) menggunakan 1 (satu) buah pisau selanjutnya saksi Hendry menarik sdr Ical (DPO) kemudian Sdr. Ical (DPO) lari jauh, selanjutnya terdakwa mendekat menghampiri saksi anak Hendry dengan mengatakan “NI KAWAN A” (ini kawanya) kemudian saksi anak Hendry menjawab “BUKAN, BUKAN KU” (Bukan, bukan Aku). Kemudian saksi anak Hendry pergi menghampiri teman-temannya yang lain namun terdakwa mengikuti saksi anak Hendry sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengatakan kepada saksi anak Hendry “NAH KAU” (Nah Kamu) dan ketika saksi Hendry anak hendak lari kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah pinggang saksi anak Hendry sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, kemudian terdakwa langsung kabur kemudian saksi hendry di bawa ke Rumah Sakit Umum Depati Bahrin untuk mendapat pertolongan. Berdasarkan *visum et repertum* a.n Theiry Hendry di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain nomor 331/97/Vis/RSUD-DB/2022 dengan kesimpulan pada pinggang : terdapat luka terbuka pada punggung tengah dengan bentuk teratur dan berukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima senti meter yang terdiri dari atas jaringan kulit jaringannlemak dan jaringan ikat dengan dasar jaringan ikat dan bewarna kemerahan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrain dr. Yogi Yamani, Sp.B tanggal 16 Januari 2023.

Perbuatan terdakwa POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. THIERY HENDRY alias HENDRY bin EDI HERMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang Saksi alami yaitu di pinggang sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, kabupaten bangka;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut 1 (satu) orang dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan yang Saksi alami namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui dari teman Saksi bahwa pelaku penusukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) buah pisau bergagang stalinis;
- Bahwa cara pelaku melakukan penusukan terhadap Saksi yaitu Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau bergagang stalinis dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke atas, selanjutnya 1 (satu) buah pisau bergagang stalinis tersebut di ayunkan ke arah pinggang Saksi sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu EDO, DODO, BAYU dan ADIT datang dan duduk/ nongkrong sambil minum-minum keras jenis arak sambil ngobrol dan main game di handphone sampai larut malam sampai dengan pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. lewat menggunakan sepeda motor bergonceng 3 Terdakwa bersama 2 orang teman seketika BAYU meneriak dengan kencang kepada pengendara sepeda motor tersebut dengan mengatakan "oolii" tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berputer kembali turun salah satu untuk menghampiri BAYU namun Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan kerena Saksi sambil tiduran. Setelah itu salah satu teman pengendara pergi lagi namun tidak lama kemudian sekitar 20 menit datang kembali berjalan 2 orang teman pengendara yaitu saudara ICAL dan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara POGI menghampiri teman-teman Saksi tidak lama kemudian Saksi mendengar berbunyi "GEDEBUK" kearah saudara ICAL yang di lakukan saudara BAYU dengan menggunakan kayu. Seketika Saksi lari ke arah parkir motor untuk memanggil warga sekitar setelah Saksi kembali lagi Saksi melihat saudara ADIT di kejar saudara ICAL menggunakan 1 (satu) buah pisau selanjutnya Saksi menarik saudara ICAL namun saudara ICAL lari jauh namun Saksi mengejar setelah itu Terdakwa mendekat menghampiri Saksi mengatakan "NI KAWAN A" terus Saksi menjawab "BUKAN, BUKAN KU" setelah Saksi pergi menghampiri teman-teman Saksi namun Terdakwa mengikuti namun perasaan tidak enak langsung Saksi memukul Terdakwa 1 (satu) kali selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan mengatakan kepada Saksi "NAH KAU" sambil memegang 1 (satu) buah pisau akan mengayunkan ke arah Saksi. Ketika Saksi hendak lari langsung Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, langsung Terdakwa lari dan Saksi pergi menghampiri teman Saksi sambil memegang pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Depati Bahrin untuk mendapat pertolongan pertama. Atas kejadian tersebut orang tua Saksi saudara EDI datang ke Mapolres Bangka untuk melaporkan kejadian penusukan yang Saksi alami untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan terang dikarenakan lampu swalayan hidup saat itu;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu EDO, DODO, BAYU dan ADIT;
- Bahwa akibat kejadian penusukan tersebut Saksi mengalami luka dibagian pinggang sebelah kanan Saksi dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, dan Saksi tidak bisa berbaring dikarenakan jahitan di pinggang Saksi, serta Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dikarenakan sakit di bagian pinggang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa usia Saksi pada saat terjadinya penusukan tersebut adalah sekitar 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. ADITIA JAINAKIL MAULID alias ADIT bin ADE ANDIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sehubungan dengan adanya kejadian penusukan dialami oleh teman Saksi THIERY HENDRY alias HENDRY;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa HENDRY ada di tusuk menggunakan pisau dapur berwarna putih;
- Bahwa HENDRY ada di tusuk oleh Terdakwa di bagian punggungnya dan Saudara HENDRY di tusuk di punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika HENDRY ada di tusuk karena pada saat Saudara HENDRY telah di tusuk HENDRY langsung menghampiri Saksi kurang lebih bejarak 30 meter dengan lokasi Saksi, dan pas ketemu Saksi, Saksi melihat baju kemeja warna hitam dengan bekas sobek tusukan dan celana panjang berwarna putih HENDRY penuh dengan darah. Kemudian Saksi bertanya "Ka di tusuk" di jawab HENDRY "Aok" kemudian Saksi langsung membawa Saudara HENDRY ke rumah sakit;
- Bahwa HENDRY curiga terhadap orang tersebut kemudian HENDRY menghampiri Terdakwa dan langsung memukul orang tidak kenal tersebut di bagian mata Terdakwa kemudian HENDRY langsung di tusuk oleh Terdakwa di bagian punggungnya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa HENDRY telah ditusuk selain Saksi adalah teman-teman Saksi yang bernama BAYU, EDO, DODO, UCOK dan IVAN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saudara HENDRY, Saudara BAYU, Saudara EDO, dan Saudara DODO, ada nongkrong di depan Mega Mart yang beralamat di Kelurahan Air Hanyut, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sekira pukul 23.00 WIB. Dan saat itu teman Saksi yang bernama Saudara BAYU, Saudara EDO, dan Saudara DODO sedang minum Arak, dan Saudara HENDRY sedang tidur di atas konblok yang di alasi menggunakan kardus dan Saksi sedang mendengarkan musik. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB lewat lah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal menggunakan motor HONDA SPACY dan 3 (tiga) orang tersebut melihat kami yang sedang nongkrong tersebut. Kemudian Saudara BAYU langsung meneriak 3 (tiga) orang tersebut "WOY", kemudian 3 (tiga) orang tersebut pergi. Beberapa menit kemudian 3 (tiga) orang tersebut datang lagi menghampiri kami dan salah satu dari tiga orang tersebut turun dan menghampiri kami dan langsung ngomong "Ngape" terus di jawab oleh teman Saksi BAYU "Ngape ikak ningok kami

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam dak ingan", kemudian 3 (tiga) orang tersebut pergi lagi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang tadi menghampiri kami dengan berjalan kaki dan salah satu nya langsung ngomong "Gabung ok" terus Saksi jawab "Aoklah" kemudian BAYU berbisik kepada Saksi "Bantu ku ok di" tetapi tidak Saksi hiraukan. Kemudian BAYU memukul punggung salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menggunakan kayu bekas sapu lidi, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung mengeluarkan pisau, yang satu mengeluarkan pisau dari jaket yang satunya mengeluarkan pisau dari samping pinggang orang tersebut. Karena melihat orang tersebut mengeluarkan pisau, Saksi langsung melemparkan salah satu orang tersebut menggunakan batu gunung kemudian Saksi lari dan salah satu orang tersebut mengejar Saksi dan sempat ingin menusuk Saksi akan tetapi tidak kena. Kemudian HENDRY datang menarik salah satu orang tersebut, dan salah satu orang tersebut lari. Melihat salah satu orang masih di lokasi HENDRY menghampiri salah satu yang masih di lokasi, akan tetapi beberapa menit kemudian HENDRY bersama teman Saksi IVAN datang menghampiri Saksi kurang lebih bejarak 30 meter dengan lokasi Saksi, dan pas ketemu Saksi, Saksi melihat baju kemeja wama hitam sobek di belakang bekas tusukan dan celana Panjang berwarna putih HENDRY penuh dengan darah, kemudian Saksi bertanya "Ka di tusuk" di jawab HENDRY "Aok" kemudian Saksi langsung membawa HENDRY ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap HENDRY;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Akibat kejadian penusukan tersebut Saudara HENDRY mengalami luka di bagian pinggang sebelah kanannya dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa ada melakukan penusukan;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten bangka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yang korban penusukan tersebut tetapi setelah pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mengetahui nama korban penusukan tersebut adalah THIERY HENDRY;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah Pisau Steinless Steel dan Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang pinggang THIERY HENDRY

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa ada menusuk di bagian belakang pinggang THIERY HENDRY Als HENDRI itu dengan menggunakan sebilah Pisau Stainless Steel sebanyak 1 (Satu) Kali tersebut dikarenakan Terdakwa membela diri dikarenakan saat itu THIERY HENDRY Als HENDRI dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa. Kemudian orang yang paling terakhir memukul Terdakwa adalah THIERY HENDRY Als HENDRI yang memukul bagian bibir sebelah kiri Terdakwa berkali-kali sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh. Kemudian pada saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa melihat ada pisau Stainless Steel di atas trotoar yang sebelumnya dibawa teman Terdakwa yang bernama ICAL (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan langsung menusukkannya ke THIERY HENDRY Als HENDRI;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban adalah milik teman Terdakwa yang bernama ICAL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban adalah milik teman Terdakwa yang bernama ICAL tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada melihat ICAL ada mengeluarkan Pisau tersebut dari pinggangnya dikarenakan sebelumnya ICAL ada dipukul dengan menggunakan kayu oleh seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dada THIERY HENDRY Ais HENDRI sehingga ICAL terjatuh, mendapat perlakuan seperti itu ICAL langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sebelumnya ICAL ada membawa pisau;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ICAL adalah teman dan kami berteman sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari mnggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa, ICAL (DPO) dan SYUKUR, ada pulang bergoceng tiga ke mess tempat kami bertiga tinggal yang berada di Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailat, Kabupaten Bangka dari membeli nasi goreng di depan Warung Kopi Tung Tau yang berada di Jalan Muhidin Sungailiat. Kemudian pada saat perjalanan pulang, kami melewati Mega mart yang mana di depan Mega Mart tersebut terdapat beberapa orang laki-laki sedang menongkrong lalu teman Terdakwa yang bernama ICAL ada melihat ke arah Rombongan laki-laki yang sedang duduk di depan Mega Mart tersebut, kemudian salah satu laki-laki yang terdapat pada rombongan tersebut berteriak Woy sini sini". Mendengar hal tersebut ICAL memutar balik motornya dan menghampiri laki-laki yang berteriak tadi, kemudian ICAL turun dari motor, sedangkan Terdakwa dan SYUKUR tetap diatas motor bermain game di Handphone. Kemudian Terdakwa mendengar ICAL ditanyatanya oleh rombongan laki-laki tersebut yang pada intinya pertanyaannya adalah mengapa ICAL tadi melihat-lihat ke rombongan mereka dan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab ICAL "Dak apela bang, sapo tau kenal bai, sangko aku kawannyo kawan aku", kemudian ICAL ditanya-tanya lagi, saat itu Terdakwa sempat mendengar salah satu dari rombongan tersebut berkata "Besak ge nyali ka ni puter balik", jawab ICAL "Aoklah bang, soalnya kami idak nyarik masalah". Kemudian karena Terdakwa merasa situasi makin panas maka Terdakwa turun dari motor dan menghampiri ICAL, melihat Terdakwa menghampiri ICAL, kemudian ICAL langsung berjalan kearah Terdakwa dan berkata "Yo kito pulang", Terdakwa jawab "Yok". Kemudian Terdakwa melihat ada teman Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri sehingga Terdakwa berkata kepada ICAL "ade kawan ku cal disane", jawab ICAL "Kite pulang bai lah", kemudian Terdakwa, ICAL dan SYUKUR pulang ke Mess tempat kami tinggal. Sesampai di Mess, Terdakwa dan ICAL langsung makan nasi goreng yang kami beli tadi diluar, sementara itu SYUKUR belum makan melainkan masih bermain game di handphonenya dan masuk ke dalam kamar. Terdakwa dan SYUKUR tinggal satu kamar dan ICAL tinggal di kamar lain yang letaknya bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan SYUKUR. Setelah selesai makan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mencuci muka sementara ICAL juga masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian ICAL masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata "Ayo gi kite kesane, ade kawan ka ken disane", Terdakwa Jawab "Ade", ICAL berkata lagi "Ayo kite kesane", Terdakwa Jawab "Ayo", saat itu SYUKUR sedang makan sehingga SYUKUR berkata "Pegi lah ikak duluk nanti ku nyusul". Setelah itu Terdakwa dan ICAL pergi berjalan kaki ke tempat rombongan laki-laki yang berada di Depan Mega Mart Air Anyut. Sesampainya disana rombongan tersebut masih ada, lalu Terdakwa dan ICAL bergabung dengan rombongan tersebut, kemudian Terdakwa dan ICAL berkenalan dengan rombongan tersebut. Rombongan tersebut menawari Terdakwa dan ICAL minum minuman Torpedo, lalu Terdakwa berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ICAL ada dipukul dengan menggunakan kayu oleh seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dadanya (Teman THIERY HENDRY Als HENDRI) sehingga ICAL terjatuh dan mendapat perlakuan seperti itu ICAL langsung berdiri dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu ICAL menusukan pisau tersebut ke arah seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dadanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak kena karena seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dadanya tersebut menghindar, kemudian pisau tersebut terjatuh dan beberapa orang berkata "Woy bawak-bawak pisau", sehingga ICAL berlari, kemudian seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dadanya, THIERY HENDRY Als HENDRI dan beberapa orang teman mereka yang lainnya termasuk Terdakwa mengejar ICAL. Karena ICAL tidak bisa di kejar maka seorang laki-laki yang terdapat tato dibagian dadanya, THIERY HENDRY Als HENDRI dan beberapa orang teman mereka yang lainnya

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiasikan kekesalan dan amarah kepada Terdakwa dikarenakan ICAL ada datang ke tempat tersebut bersama dengan Terdakwa dan saat itu THIERY HENDRY Als HENDRI dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa. Dan orang yang paling terakhir memukul Terdakwa adalah THIERY HENDRY Als HENDRI yang memukul bagian bibir sebelah kiri Terdakwa sebanyak berkali-kali sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh kemudian pada saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa melihat ada pisau Stainless Steel diatas trotoar yang sebelumnya dibawa teman Terdakwa yang bernama ICAL, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa segera berdiri dan mengangkat tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut keatas, karena orang yang terakhir kali memukul Terdakwa adalah THIERY HENDRY Als HENDRI sehingga Saudara THIERY HENDRY Als HENDRI lah yang berdiri paling dekat dengan Terdakwa maka Terdakwa langsung menusukkannya ke THIERY HENDRY Als HENDRI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang pinggang THIERY HENDRY Als HENDRI dan setelah itu Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa tusukan tersebut dan Terdakwa langsung berlari kemudian Terdakwa sempat menoleh ke belakang karena takut dikejar namun Terdakwa melihat rombongan laki-laki tersebut menolong THIERY HENDRY Als HENDRI yang terjatuh, lalu sambil berlari Terdakwa melihat pisau yang Terdakwa ada ditangan kanan Terdakwa ada darahnya sehingga Terdakwa langsung membuang pisau tersebut. Kemudian Terdakwa bersembunyi dikarenakan takut ada yang mencari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan THIERY HENDRY Als HENDRI sebelumnya karesa Terdakwa juga baru mengenal THIERY HENDRY Als HENDRI sebelum kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini yang mana barang bukti pisau tersebut yaitu pisau milik ICAL yang Terdakwa gunakan untuk menusuk THIERY HENDRY Als HENDRI sebanyak satu kali sedangkan baju kemeja tersebut adalah baju yang digunakan THIERY HENDRY Als HENDRI pada saat Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ICAL saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ICAL mendapatkan pisau tersebut
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap THIERY HENDRY Als HENDRI adalah THIERY HENDRY Als HENDRI mengalami luka tusuk dibagian belakang pinggangnya;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait suatu perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penusukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* a.n Theiry Hendry di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain nomor 331/97/Vis/RSUD-DB/2022 dengan kesimpulan pada pinggang : terdapat luka terbuka pada punggung tengah dengan bentuk teratur dan berukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima senti meter yang terdiri dari atas jaringan kulit jaringannlemak dan jaringan ikat dengan dasar jaringan ikat dan berwarna kemerahan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrain dr. Yogi Yamani, Sp.B tanggal 16 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam yang terdapat robekan pada bagian belakangnya.
- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless steel denan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) berwarna perak yang terdapat tulisan DONY stainless steel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, THIERY HENDRY ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggai 3 desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, THIERY HENDRY bersama teman-teman THIERY HENDRY yaitu EDO, DODO, BAYU dan ADIT datang dan duduk/ nongkrong sambil minum-minum keras jenis arak sambil ngobrol dan main game di handphone sampai larut malam sampai dengan pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. lewat menggunakan sepeda motor bergonceng 3 Terdakwa bersama 2 orang teman seketika BAYU meneriak dengan kencang kepada pengendara sepeda motor tersebut dengan mengatakan "oolii" tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berputer kembali turun salah satu untuk menghampiri BAYU namun THIERY HENDRY tidak tahu apa yang di bicarakan kerana THIERY HENDRY sambil tiduran. Setelah itu salah satu teman pengendara pergi lagi namun tidak lama kemudian sekitar 20 menit datang kembali berjalan 2 orang teman pengendara yaitu saudara ICAL dan saudara POGI menghampiri teman-teman THIERY HENDRY tidak lama kemudian THIERY HENDRY mendengar berbunyi "GEDEBUK" kearah saudara ICAL yang di lakukan saudara BAYU dengan menggunakan kayu. Seketika THIERY HENDRY lari ke arah parkir motor untuk memanggil warga sekitar setelah THIERY HENDRY kembali lagi THIERY HENDRY melihat saudara ADIT di kejar saudara ICAL menggunakan 1 (satu) buah pisau selanjutnya THIERY HENDRY menarik saudara ICAL namun saudara ICAL lari jauh namun THIERY HENDRY mengejar setelah itu Terdakwa mendekat menghampiri THIERY HENDRY mengatakan "NI KAWAN A" terus THIERY HENDRY menjawab "BUKAN, BUKAN KU" setelah THIERY HENDRY pergi menghampiri teman-teman THIERY HENDRY namun Terdakwa mengikuti namun perasaan tidak enak langsung THIERY HENDRY memukul Terdakwa 1 (satu) kali selanjutnya THIERY HENDRY melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan mengatakan kepada THIERY HENDRY "NAH KAU" sambil memegang 1 (satu) buah pisau akan mengayunkan ke arah THIERY HENDRY . Ketika THIERY HENDRY hendak lari langsung Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, langsung Terdakwa lari dan THIERY HENDRY pergi menghampiri teman THIERY HENDRY sambil memegang pinggang sebelah kanan. Selanjutnya THIERY HENDRY di bawa ke Rumah Sakit Umum Depati Bahrin untuk mendapat pertolongan pertama. Atas kejadian tersebut orang tua THIERY HENDRY saudara EDI datang ke Mapolres Bangka untuk melaporkan kejadian penusukan yang THIERY HENDRY alami untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara pelaku melakukan penusukan terhadap THIERY HENDRY yaitu Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau bergagang stainlis dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke atas, selanjutnya 1 (satu) buah pisau bergagang stainlis tersebut di ayunkan ke arah pinggang THIERY HENDRY sehingga mengenai pinggang sebelah kanan THIERY

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap THIERY HENDRY sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* a.n Theiry Hendry di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain nomor 331/97/Vis/RSUD-DB/2022 dengan kesimpulan pada pinggang : terdapat luka terbuka pada punggung tengah dengan bentuk teratur dan berukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima senti meter yang terdiri dari atas jaringan kulit jaringannlemak dan jaringan ikat dengan dasar jaringan ikat dan bewarna kemerahan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrain dr. Yogi Yamani, Sp.B tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **POGI HERIANSYAH alias POGI bin KURNIAWAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa kata-kata “Dilarang” yang berada sebelum frasa diatas menunjukan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut. Yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat, memberi tempat, atau menentukan tempatnya. Sedangkan membiarkan adalah tidak melarang (menengahkan), tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*" mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu :

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan merujuk kepada definisi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. mengemukakan kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, THIERY HENDRY ditusuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, THIERY HENDRY bersama teman-teman THIERY HENDRY yaitu EDO, DODO, BAYU dan ADIT datang dan duduk/ nongkrong sambil minum-minum keras jenis arak sambil ngobrol dan main game di handphone sampai larut malam sampai dengan pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB di depan Swalayan Mega Mart, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka. lewat menggunakan sepeda motor bergonceng 3 Terdakwa bersama 2 orang teman seketika BAYU meneriak dengan kencang kepada pengendara sepeda motor tersebut dengan mengatakan "oolii" tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berputer kembali turun salah satu untuk menghampiri BAYU namun THIERY HENDRY tidak tahu apa yang di bicarakan karena THIERY HENDRY sambil tiduran. Setelah itu salah satu teman pengendara pergi lagi namun tidak lama kemudian sekitar 20 menit datang kembali berjalan 2 orang teman pengendara yaitu saudara ICAL dan saudara POGI menghampiri teman-teman THIERY HENDRY tidak lama kemudian THIERY HENDRY mendengar berbunyi "GEDEBUK" kearah saudara ICAL yang di lakukan saudara BAYU dengan menggunakan kayu. Seketika THIERY HENDRY lari ke arah parkir motor untuk memanggil warga sekitar setelah THIERY HENDRY kembali lagi THIERY HENDRY melihat saudara ADIT di kejar saudara ICAL menggunakan 1 (satu) buah pisau selanjutnya THIERY HENDRY menarik saudara ICAL namun saudara ICAL lari jauh namun THIERY HENDRY mengejar setelah itu Terdakwa mendekat menghampiri THIERY HENDRY mengatakan "NI KAWAN A" terus THIERY HENDRY menjawab "BUKAN, BUKAN KU" setelah THIERY HENDRY pergi menghampiri teman-teman THIERY HENDRY namun Terdakwa mengikuti namun perasaan tidak enak langsung THIERY HENDRY memukul Terdakwa 1 (satu) kali selanjutnya THIERY HENDRY melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan mengatakan kepada THIERY HENDRY "NAH KAU" sambil memegang 1 (satu) buah pisau akan mengayunkan ke arah THIERY HENDRY. Ketika THIERY HENDRY hendak lari langsung Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, langsung Terdakwa lari dan THIERY HENDRY pergi menghampiri teman THIERY HENDRY sambil memegang pinggang sebelah kanan. Selanjutnya THIERY HENDRY di bawa ke Rumah Sakit Umum Depati Bahrin untuk mendapat pertolongan pertama. Atas kejadian tersebut orang tua THIERY HENDRY saudara EDI datang ke Mapolres Bangka untuk melaporkan kejadian penusukan yang THIERY HENDRY alami untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara pelaku melakukan penusukan terhadap THIERY HENDRY yaitu Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke atas, selanjutnya 1 (satu) buah pisau bergagang stainless tersebut di ayunkan ke arah pinggang THIERY HENDRY sehingga mengenai pinggang sebelah kanan THIERY HENDRY dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap THIERY HENDRY sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* a.n Theiry Hendry di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain nomor 331/97/Vis/RSUD-DB/2022 dengan kesimpulan pada pinggang : terdapat luka terbuka pada punggung tengah dengan bentuk teratur dan berukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima senti meter yang terdiri dari atas jaringan kulit jaringannlemak dan jaringan ikat dengan dasar jaringan ikat dan bewarna kemerahan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrain dr. Yogi Yamani, Sp.B tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9214/DISPENDUKCAPIL/2010 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atas nama THIERY HENDRY dijelaskan bahwa Anak Korban THIERY HENDRY lahir pada 6 September 2005, sehingga pada saat kejadian Anak Korban THIERY HENDRY masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless steel dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) berwarna perak yang terdapat tulisan DONY stainless steel merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam yang terdapat robekan pada bagian belakangnya oleh karena dipersidangan diketahui milik Anak Korban dikhawatirkan akan menimbulkan ingatan yang kurang baik atau trauma untuk Anak Korban maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan luka bagi Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POGI HERIANSYAH Als POGI Bin KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam yang terdapat robekan pada bagian belakangnya.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless steel dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) berwarna perak yang terdapat tulisan DONY stainless steel.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **Senin tanggal 10 April 2023**, oleh kami **Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sapperijanto, S.H., M.H.**, dan **Zulfikar Berlian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara telekonferensi, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adika Triarta, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh **Maula Primanda Sumawibawa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIKA TRIARTA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgl